

PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPUPU

Jln. Trans Seram Telp 0914 – 2311199 / 2311188

Waipirit – 97566

E-mail : pa.hunipupu@gmail.com

Nomor : W24-A4/248/HK.05/II/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Mohon Bantuan Panggilan Sidang Ikrar
a.n. Kameliawati binti Darwis NS

Waipirit, 23 Januari 2020

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara
di -
Ambon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Dataran Hunipupu Nomor 46/Pdt.G/2019/PA Drh, tanggal 21 Januari 2020, telah diperintahkan untuk memanggil Termohon;

Kameliawati binti Darwis NS, NIK 3172037107840002, tempat/tanggal lahir Jakarta, 31 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan tingkat Atas), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Plumpang B RT 1/4 Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai **Termohon**;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipupu pada:

Hari/tanggal : Kamis, 13 Februari 2020

Pukul : 09.00 WIT.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipupu


Jln. Trans Seram, Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berhubung Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka kami mohon bantuannya memanggil yang bersangkutan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipupu pada waktu yang telah ditetapkan di atas.

Bersama ini kami kirimkan Biaya panggilan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah di kirim melalui PT Pos Indonesia (resi terlampir);

Kami harap setelah panggilan disampaikan relaasnya dikirimkan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama (sebelum hari sidang yang ditetapkan diatas), atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.

Wassalam,
a.n. Ketua
Panitera,



Drs, Hamja Tuhalele

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Utara (tanpa lampiran);
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (tanpa lampiran);
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu (sebagai laporan).
3. Arsip